



PUTUSAN

Nomor 229 /PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Tuan JAJA**, laki-laki, Nomor Induk Kependudukan 3671111203590002, beralamat di Kunciran RT 001/RW 005, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING I, semula TERGUGAT II;
2. **Tuan KUNCANG**, Nomor Induk Kependudukan 31730108060001, bertempat tinggal di Kampung Kalimati, RT. 003/RW. 006, Kelurahan Kedaung Kali Angke, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING II, semula TERGUGAT III;
3. **Nyonya AMAH**, Nomor Induk Kependudukan 3671114303530002, bertempat tinggal di Kunciran RT001/RW005, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING III, semula TERGUGAT IV;

Dalam hal ini Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat IV, memberi Kuasa kepada 1. INDARTI,S.H. 2. IMAN ALI RAHMAN, S.H.,M.H. 3. LINDARICA NOVYANTI,S.H. Semuanya Advokat dan Konsultan pada LAW OFFICE INDARTI,S.H. & PARTNERS, beralamat Kantor di Perumahan Bukit Gading Cisoka Blok B3 No.12B, Selapanjang,Cisoka, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa No: 30/IND/SK/VII/2024, tertanggal 02 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING;

Halaman 1 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.



MELAWAN :

1. **AGUS ELIA DARIUS**, pekerjaan wiraswasta, Nomor Induk Kependudukan 0952052608520145, berdomisili di Jalan Asem III/89, Blok K I/248, RT 009/RW 008, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : MANUSUN HASUDUNGAN PURBA,SH.,GARRY R.S.TAPILATU,S.H.,M.H., ABRAHAM NEMPUNG, SH., Para Advokad pada Kantor Hukum PURBA & REKAN, beralamat kantor di Kompleks Ruko 85, Jalan Raden Intan II Nomor 85F, Kel. Duren Sawit, Kec.Duren Sawit Jakarta Timur, DKI Jakarta , Nomor Telepon/Fax 021-29193870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 02 Oktober 2024, Nomor : 4231/SK.Pengacara/2024/PN Tng, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING , semula PENGGUGAT;

2. **Tuan ACENG**, Nomor Induk Kependudukan 3671111401370001, bertempat tinggal di Kunciran RT. 001/RW. 005, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING I, semula TERGUGAT I;

3. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG selaku KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH**

Halaman 2 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.



JALAN TOL CENGKARENG - BATUCEPER - KUNCIRAN, berkedudukan di kantor Pertanahan Kota Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5, Cikokol, Kota Tangerang, Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : MUH YUSUF, SH.MH., HASTARA ADI MAKAYASA, S.Kom., SUMIRAH, SH., ASEP ERWIN, SH., SAHRULLOH, SH., LARASATI ENDAH PURNAMASARI, SH. dan YOGA HADI SAPUTRA, A.Md., Para Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, berdasarakan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Nopember 2023 dan Surat Tugas tanggal 14 Nopember 2023, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING II, semula TURUT TERGUGAT I;

4. **MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA pada DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA cq. DIREKTUR JALAN BEBAS HAMBATAN, PERKOTAAN DAN FASILITAS JALAN DAERAH cq. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PENGADAAN TANAH JALAN TOL CENGKARENG -BATUCEPER - KUNCIRAN**, berkedudukan di Perumahan Modernland, Jalan Pulau Dewa III Blok P. 4-9, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING III, semula TURUT TERGUGAT II;
5. **LURAH KUNCIRAN JAYA**, berkedudukan di kantor Kelurahan Kunciran Jaya, Jalan M. Jali, Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang — 15144,

Halaman 3 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Banten, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : DYAH WURI SULISTYATI, SH. dan MUHAMMAD BUSRO, SH., Para Advokad, beralamat kantor di Griya Serpong Asri, Dahlia XVIII/10, Suradita, Cisauk, Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING IV, semula TURUT TERGUGAT III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 229/PDT/2024/ PT BTN tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banten Nomor 229/PDT/2024/PT BTN tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 229/PDT/2024/PT BTN tanggal 15 Oktober 2024 tentang Penentuan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1256/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 25 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

0 Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II, III, IV dan Turut Tergugat III;

1 Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1960 M2 sebagaimana disebut dalam C.798, Persil 42.S.III,

Halaman 4 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Blok 005, SPPT 0474 yang terletak di Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, bidang tanah mana merupakan bidang tanah yang diidentifikasi dengan Nomor 116 dalam Peta Bidang yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper- Kunciran yang diperoleh Penggugat berdasarkan jual-beli dalam Akta Jual Beli (AJB) Nomor 1280/2006 tanggal 5 Desember 2006;

3. Menyatakan bidang tanah sebagaimana disebut dalam C.798, Persil 42.S.III, Blok 005, SPPT 0474 yang terletak di Kelurahan Kunciran Jaya, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Propinsi Banten yang merupakan bidang tanah yang diidentifikasi dengan Nomor 116 dalam Peta Bidang yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper- Kunciran dan yang telah dibebaskan dengan ganti kerugian sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 22/Pdt.P.Cons/2022/PN Tng adalah milik Penggugat;
4. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang sah dan berhak atas uang ganti kerugian sebesar Rp 4.446.609.000,00 (empat milyar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) atas bidang tanah Nomor 116 yang disebut dalam Peta Bidang yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batuceper-Kunciran yang telah dititipkan (konsinyasi) di Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana Penetapan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 22/Pdt.P.Cons/2022/PN Tng;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sebesar Rp2.697.000,- (dua juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1256/Pdt.G/2023/PN Tng yang diucapkan tanggal 25 Juli 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem aplikasi e-Court Pengadilan Negeri Tangerang, kemudian Kuasa Hukum Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Secara Elektronik Nomor 1256/Pdt.G/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 06 Agustus 2024, selanjutnya terhadap pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 September 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat III, melalui surat tercatat masing-masing tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Agustus 2024 yang diterima secara elektronik selanjutnya terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding pada tanggal 24 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding II, semula Turut Tergugat I pada tanggal 20 Agustus 2024, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II dan kepada Turut Terbanding IV, semula Turut Tergugat III, masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2024 melalui surat tercatat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah menyerahkan Kontra memori banding tertanggal 11 Oktober 2024 yang diterima secara elektronik ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/Inzage kepada Kuasa Hukum Para Pembanding, semula Tergugat

Halaman 6 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II, Tergugat III dan Tergugat IV pada tanggal 6 September 2024, kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 12 September 2024, kepada Turut Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 10 September 2024, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 September 2024, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat II pada tanggal 13 September 2024, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Terguga III pada tanggal 10 September 2024, kesempatan untuk memeriksa berkas perkara tersebut adalah dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1256/Pdt.G/2023/PN Tng yang diucapkan secara elektronik pada tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik tanggal 6 Agustus 2024 dengan demikian bahwa permohonan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/Tergugat II, III, IV;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Tangerang Nomor : 1256/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 25 Juli 2024;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Pembanding/Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pembanding/ Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak melakukan Perbuatan melawan Hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Terbanding I/ Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.



2. Menghukum Penggugat membayar biaya-biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Permohonan Banding dari PARA PEMBANDING (dahulu Tergugat II-III);

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1256/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 25 Juli 2024;

Atau apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1256/Pdt.G/ 2023/ PN.Tng tanggal 25 Juli 2024, memori banding dari Para Pembanding semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, dan kontra memori banding dari Terbanding I, semula sebagai Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut, karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa administrasi pertanahan di Desa/Kelurahan, yang mengetahui keberadaan tanah ini adalah Pemerintah Desa/Kelurahan itu sendiri, dan jika dihubungkan dengan bukti P1, telah cukup terbukti bahwa tanah objek sengketa yang menurut Peta Bidang No.116 yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dan Pembebasan tanah Pembangunan jalan tol

Halaman 8 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Batuceper adalah merupakan bidang tanah sebagaimana disebut dalam letter C/girik No.798 Persil Nomor 42/SIII yang hak atasnya telah beralih kepada Penggugat berdasarkan jual beli, yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 1280/2006 tanggal 5 Desember 2006 (sesuai bukti P2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, yaitu surat nomor 55/Tapen/KJ/2022 tanggal 8 April 2022, yang diterbitkan oleh Pemkot Tangerang, Kecamatan Pinang, Kelurahan Kuciran Jaya, yang menerangkan bahwa bidang tanah No.116 dengan Pembebasan 1960 M2, adalah berlokasi/terletak pada persil 42.S.III, Blok 005,SPPT 0474/C.798 Kelurahan Kuciran Jaya, Kecamatan Pinrang, Kota Tangerang, Propinsi Banten yang saat ini telah beralih kepemilikannya kepada AGUS ELIA DARIUS yaitu Penggugat, berdasarkan Akta Jual Beli No.1280/2006 tanggal 5 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P8, berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.737/Pdt.G/2019/PN.Tng, membuktikan bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV selaku Para Penggugat, mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor ATR/BPN Kota Tangerang, selaku pelaksana Pengadaan Tanah Rencana Ruas Jalan Tol Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran selaku Tergugat I, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Ruas Jalan Tol Cengkareng-Batuceper, Kunciran selaku Tergugat I dan PT Moderland Reality/Tbk selaku Penggugat Intervensi yang menerangkan bahwa :

Penggugat (in Casu TII,TIII,TIV) , selaku ahliwaris dari Biru Sena telah mengajukan gugatan selaku Pemilik tanah seluas 9.380 M2, yang dikuasai oleh PT.Moderland Reality Tbk selaku Penggugat intervensi, dengan dasar bukti surat berupa leter C/Girik C 864,persil 42 S.II (bukti TII,TIII,TIV.12 a) Putusan atas perkara tersebut, bahwa objek sengketa adalah perkara aquo (sebagai milik TII,TIII,TIV) selaku Penggugat atas alas hak berupa leter C/girik C 864. Persil 42.SII adalah milik dari Modern Land Reality Tbk selaku Penggugat Intervensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.737/Pdt.G/2019, Tergugat I,Tergugat II,Tergugat III dan

Halaman 9 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV, sejak semula menyadari bahwa bidang tanah yang disebut dalam leter C/girik C 864, persil 42 SII, bukanlah bidang tanah yang dibuat oleh Panitia Pengadaan dan Pembebasan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cengkareng-Batucapeur Kunciran sebagaimana yang diterangkan dalam bidang tanah No 116;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1256/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 25 Juli 2024, beralasan untuk di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan tingkat pertama di kuatkan, maka Pembanding I semula Tergugat II, Pembanding II semula Tergugat III dan Pembanding III semula Tergugat IV, dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan UU No.20 Tahun 1947 tentang Pengadilan ulangan di Jawa dan Madura, UU No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali dirubah dan perubahan terakhir dengan UU No 48 tahun 2009, serta peraturan perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari para pembanding semula Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV tersebut;
- Mengukatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.1256/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 25 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding, semula Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh kami **IRDALINDA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.** dan **ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.** masing-masing

Halaman 10 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KARLEN SITOPU, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ENCEP YULIADI, S.H.,M.H.

ttd

ERIS SUDJARWANTO, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

ttd

IRDALINDA, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KARLEN SITOPU, SH.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi, Rp. 10.000,00
 2. Materai, Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses, Rp. 130.000,00
- Jumlah, Rp. 150.000,00

Halaman 11 dari 11 Halaman, Putusan No.229.PDT.2024.PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)